

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sinyal (Signaling Theory)

Menurut Scott (2012: 475) Teori Sinyal (Signaling Theory) merupakan sebuah teori yang menekankan pada pentingnya suatu informasi. Informasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen atau pihak luar perusahaan. Informasi merupakan salah satu unsur terpenting bagi pihak manajemen atau pihak luar perusahaan, dimana informasi ini akan menyajikan gambaran, keterangan ataupun catatan tentang perusahaan baik dalam masalah, saat ini, maupun keadaan masa yang akan datang bagi suatu perusahaan. Prinsip signaling theory juga mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan mengandung information.

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah laporan keuangan tahunan, dimana dalam laporan tahunan tersebut mengungkapkan semua kegiatan yang dilakukan perusahaan. Informasi yang dipublikasi sebagai pengumuman akan memberikan signal bagi pihak manajemen dan pihak luar atau investor dalam pengambilan keputusan investasi (Jogiyanto 2014: 586).

Teori tersebut digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan mengaitkan antara pihak manajemen dan informasi dari laporan keuangan sebagai signal dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dimaksud adalah seberapa besar produk yang ditawarkan oleh bank umum syariah akan mempengaruhi profitabilitas yang akan di terima. Informasi akan digunakan sebagai acuan bagi pihak manajemen untuk meningkatkan produk yang memiliki prospek terbesar dan lebih meningkatkan produk mana yang lebih memiliki prospek terendah. Sehingga dengan adanya hal tersebut diharapkan akan membantu keberlangsungan hidup suatu bank agar tidak hanya berpaku terhadap satu atau beberapa jenis produk saja dan akan lebih meningkatkan profitabilitas bank syariah itu sendiri, sehingga memberikan sinyal positif bagi pengguna.

2.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu tujuan dari perbankan, tingkat laba yang dihasilkan oleh bank dikenal dengan istilah profitabilitas yang merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari asset yang digunakan, karena dari profitabilitas dapat diketahui sejauh mana kinerja dari perbankan itu sendiri. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba semakin besar tingkat keuntungan/laba, semakin baik pula manajemen dalam mengelola perusahaan. Bila profitabilitas baik maka dapat dikatakan kinerja dari perbankan tersebut baik pula, begitu juga sebaliknya. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasi yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu (Riyanto, 2008 dalam Azhar & Arim, 2016). Profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Ada beberapa ukuran yang digunakan untuk menilai rasio profitabilitas (Murhadi, 2013 dalam Nasrohatun, Afifah 2018) :

1. *Gross Profit Margin (GPM) or Gross Profit Rate*, menggambarkan presentase laba kotor yang dihasilkan oleh setiap pendapatan perusahaan.
2. *Operating Margin (OM), Operating Income Margin (OIM), Operating Profit Margin or Return On Sales (ROS)*. *Operating income* mencerminkan kemampuan manajemen mengubah aktivitasnya menjadi laba. *Operating income* sering pula disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak (*earning before interest taxes – EBIT*) dengan catatan bahwa di perusahaan tersebut tidak terdapat pendapatan non operasional.
3. *Profit Margin, Net Margin or Net Profit Margin (NPM)*. *Net profit margin* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba neto dari setiap penjualannya.
4. *Return On Equity (ROE)*. *Return on equity* mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan bagi perusahaan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan. Salah satu alasan utama mengapa mengoperasikan perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang akan bermanfaat bagi para perusahaan.
5. *Return On Assets (ROA)*. *Return on assets* mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset. Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan

menggunkana total aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya yang mendanai aset tersebut. Variasi dalam perhitungan ROA yaitu dengan memasukkan biaya pendanaan (Halim dan Hanafi, 2016).

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang akan dipakai adalah rasio Return On Assets (ROA). Hal ini dikarenakan ROA sebagai salah satu ukuran profitabilitas dapat melihat pencapaian laba suatu Bank. Efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba dapat ditunjukkan dari semakin besarnya ROA yang dimiliki oleh perusahaan (Haq, 2015). Beberapa Keunggulan ROA (Return On Assets) adalah ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha; ROA mudah untuk dihitung, lebih mudah dipahami, dan sangat berarti karena berupa nilai absolut; ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini (Pratama et al, 2017).

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007 yang menyatakan bahwa tujuan dari ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil ROA, menunjukkan bahwa semakin buruk manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Dengan demikian profitabilitas akan menjadi faktor yang sangat penting dalam penilaian aktivitas bank dalam menjalankan kegiatannya. Besarnya profit berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan bank menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukan keberhasilan bank menghasilkan keuntungan. Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang

dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan (Fadholi, 2015).

Return on assets merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Return on asset mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset. Analisis ROA mengukur kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya yang mendanai aset tersebut (Halim dan Hanafi, 2016). Return on assets (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi mampu memberikan laba bagi bank. Apabila return on assets yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan, Return On Asset (ROA) adalah suatu alat ukur untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba berdasarkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset (Azhar & Arim, 2016).

2.3 Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana bank menyebutkan harga pembelian barang kepada nasabah kemudian menjual kepada pihak nasabah dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Didalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual, perbedaan antara harga jual dan harga beli barang tersebut disebut dengan margin keuntungan, kedua belah pihak harus menyepakati jangka waktu pembayaran dan harga jual. Harga jual yang dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Sedangkan pengertian Murabahah dalam perbankan syari'ah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua pihak harus menyepakati harga

jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan (Muljono, Joko 2015).

Murabahah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IX/2000, murabahah merupakan penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan, bank syariah bertindak sebagai penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah berupa margin yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.

Jenis – jenis murabahah terdiri dari :

1. Murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order)

Murabahah dengan pesanan adalah penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai aset.

2. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah murabahah dengan pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, jika barang sudah menipis, penjual akan mencari barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara.

Rukun dan ketentuan akad murabahah yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku, Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

2. Bai' (penjual), Mustari' (pembeli), barang yang diperjual belikan, Tsaman (harga barang), Ijab qabul (pernyataan serah terima).
3. Objek jual beli, harus memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. Barang yang diperjual belikan adalah barang halal, semua barang yang diharamkan oleh Allah tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia melanggar larangan Allah.
 - b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang – barang yang dilarang diperjualbelikan.
 - c. Barang dimiliki oleh penjual, tidak sah jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual karena bagaimana mungkin menyerahkan kepemilikan atas barang orang lain yang bukan miliknya. Jual beli dengan oleh bukan pemilik barang akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.
 - d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.
 - e. Harus diketahui secara spesifik barang tersebut dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian).
 - f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar.
 - g. Harga barang tersebut jelas, harga barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual.

Tujuan pembiayaan murabahah pada bank umum syariah (Al Khadas, 1999, 13):

1. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk membeli (bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi, suku cadang dan penggantian).
2. Bank dapat membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan nasabahnya baik untuk pasar domestik maupun untuk di ekspor.

3. Bank umum syariah mendapatkan keuntungan yang pantas dari pembiayaan murabahah
4. Bank umum syariah memiliki pengalaman untuk membeli produk tertentu.
5. Bank umum syariah mendanai pembelian produk kemudian pembeli (klien) akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
6. Pembiayaan murabahah memberikan alternatif jual – beli bebas riba sebagai perbandingan dalam sistem bank konvensional.
7. Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun pemasukan barang, dapat meminta pembiayaan dari bank dengan prinsip murabahah dan dengan bank meminta surat perintah kerja (SPK) dari nasabah yang bersangkutan,

2.4 Pembiayaan Musyarakah

Menurut Afazalur Rahman, seorang Deputy Secretary General di The Muslim School Trust, secara bahasa al – syirkah yang artinya al –percampuran (ikhtilath) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing – masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah syirkah atau sharikah atau kemitraan. PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan Musyarakah merupakan akad kerja sama antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Para mitra bersama – sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Pembiayaan musyarakah memiliki manfaat yang sangat berguna bagi pihak bank maupun pihak nasabah. (Antonio, 2016) mengemukakan tentang manfaat dari pembiayaan musyarakah, yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada nasabah pendanaan secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.4.1 Jenis – jenis akad musyarakah berdasarkan ulama fikih :

1. *Syirkah Al Milk*, mengandung arti kepemilikan Bersama (co – ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan Bersama (joint ownership) atas suatu kekayaan (aset).
2. *Syirkah Al' uqud* (kontrak), kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana dan atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Berbeda dengan *Syirkah al Milk*, dalam kerjasama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya, *Syirkah Al' uqud* dapat dibagi menjadi sebagai berikut :
 - a. *Syirkah abdan* (Syirkah fisik), disebut juga syirkah a'mal (syirkah kerja) atau syirkah shanaa'i (syirkah para tukang) atau syirkah taqabbul (syirkah penerimaan). Adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari

kalangan pekerja/professional dimana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.

- b. *Syirkah Wujuh*, merupakan kerjasama antara dua pihak dimana masing – masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
- c. *Syirkah 'Inan* (negosiasi) merupakan bentuk kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi pada para mitra sesuai kesepakatan sedangkan kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
- d. *Syirkah Mufawwadhah*, bentuk kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak – pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugian.

2.4.2 Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Akad Musyarakah

Unsur unsur yang terdapat dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah diantaranya:

1. Pelaku terdiri atas para mitra
2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja
3. Ijab Kabul atau serah terima
4. Nisbah keuntungan

2.5 Pembiayaan Ijarah

Menurut Sayyid Sabid dalam Fikih Sunah, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu (kompensasi/ganti). Akad ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan manfaat (hak guna) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. pemberi sewa diwajibkan untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (ujrah). Ijarah, sewa murni seperti halnya penyewaan tractor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment

yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Bank syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa menyewa, baik sewa murni maupun yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki objek sewa diakhir perjanjian sewa atau yang lebih dikenal dengan *ijarah muntahiya bi tamlik (ijarah wa iqtina)* (Fatmawati, 2016).

Pembiayaan ijarah yang disalurkan oleh bank memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Pembiayaan ini tergolong dalam *Natural Certainty Contracts*. Kontrak – kontrak ini menawarkan return yang tetap dan pasti. Kepastian pendapatan pada pembiayaan sewa akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang hendak diperoleh Bank Umum Syariah (Muhammad, 2016) .

2.6.1 Jenis Akad Ijarah

Berdasarkan objek yang disewakan :

1. Manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya.
2. Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang.

Berdasarkan PSAK 107 :

1. Ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa pemindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu.
2. *Ijarah Muttahiya Bin Tamlik* adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu.

2.6.2 Rukun dan ketentuan Ijarah

Rukun Ijarah terdiri atas :

1. Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/ pemberi jasa/lessor/mu'jjir dan penyewa/pengguna jasa/lessee/musta'jir.
2. Objek akad ijarah berupa : manfaat aset/ma'jur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
3. Ijab kabul / serah terima.

Ketentuan ijarah :

1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh
2. Objek akad ijarah
 - a. Manfaat aset/jasa adalah sebagai berikut :
 - i. Harus bis dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
 - ii. ijarah atas objek sewa yang melanggar perintah Allah tidak sah harus dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan) .
 - iii. Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan, untuk mengetahui kejelasan manfaat dari suatu aset dapat dilakukan identifikasi fisik.
3. Sewa dan upah, pemberi sewa atau pemberi jasa dijanjikan oleh penyewa atau pengguna jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya.

2.6 Rasio *Non Performing Financing* (NPF)

NPF dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran. Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah disebut sebagai rasio net performing financing (NPF). NPF secara luas dapat diartikan sebagai suatu kredit pembayaran yang dilakukan tidak lancar dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih (Hadiyati & Baskara 2013). Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing* (NPF). pembiayaan bermasalah merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. *Non performing financing* (NPF) yang dimaksud yaitu pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan

bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank (Rosa, Indrianasari, & Ifa, 2019).

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah sangat mungkin mengandung resiko di dalamnya, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah (*non performing finance*). *Non Performing Finance* (NPF) Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah Bank Syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Jadi, besar kecilnya rasio NPF yang dimiliki suatu Bank Syariah dapat mempengaruhi profitabilitas (Popita, 2015).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada penelitian sebelumnya, yaitu sebagai bahan tinjauan untuk melengkapi terhadap teori-teori yang ada.

Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
Faiz Nurfajri, Toni Priyanto	2019	Pengaruh murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas,


			pembiayaan musyarakah dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
Azar ian & Arim	2016	Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio <i>non performing financing</i> terhadap profitabilitas (Studi kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2014).	Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF secara bersamaan berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA sebesar 39,1%.

Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. Shabri	2017	Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas istishna, ijarah dan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
Amri Dziki Fadholi	2015	Pengaruh Pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA.
Nia Mukhdalifah	2017	Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan Ijarah terhadap profitabilitas	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan pembiayaan

		bank umum syariah di Indonesia.	musyarakah dan pembiayaan ijarah berpengaruh negative terhadap profitabilitas.
--	--	---------------------------------	--

2.5 Kerangka Pemikiran

Persaingan antara bank syariah yang semakin ketat secara tidak langsung ataupun langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun Bank Syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang (Rachman dan Rochmanika, 2012 dalam Khairunnisa Hafni, 2015).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Hubungan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Akad murabahah merupakan akad dimana penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual, perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Pengelolaan pembiayaan murabahah merupakan salah satu penyusunan aset terbesar pada bank umum syariah yang akan menghasilkan pendapatan berupa margin/mark up, dengan

diperolehnya pendapatan mark up maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank umum syariah serta mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas, perubahan yang terjadi pada pembiayaan murabahah yang diperoleh dari margin keuntungan memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas, semakin besar pembiayaan murabahah diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas bank umum syariah.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nurhayati, Wasilah 2015) Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dengan diperolehnya pendapatan mark up maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank umum syariah berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas.

Pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat profitabilitas. Artinya perubahan yang terjadi pada pembiayaan murabahah yang diperoleh dari margin keuntungan memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas.

H1 : Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.6.2 Hubungan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Bank umum syariah bertugas untuk mengalokasikan dana dan menghimpun dana untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Pembiayaan musyarakah merupakan Salah satu pengalokasian dana tersebut yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Pengelolaan pembiayaan musyarakah merupakan salah satu komponen penyusunan aset pada bank umum syariah. Dari pengelolaan pembiayaan musyarakah, bank umum syariah memperoleh pendapatan musyarakah sesuai nisbah yang telah disepakati dengan nasabah, pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank umum syariah, mampu mempengaruhi profitabilitas semakin besar pembiayaan musyarakah maka semakin besar pula profitabilitas bank umum syariah (Mukhdalifah, 2018).

Kualitas investasi pada musyarakah dapat didasarkan atas tingkat kesesuaian antar realisasi bagi hasil dan proyeksinya. Porsi yang diterima bank tergantung besar keuntungan yang diperoleh nasabah dikaitkan presentase (%) sesuai perjanjian/ akad di awal. Penyebab utama dari resiko kredit adalah penilaian kredit yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap kemungkinan resiko usaha yang dibiayai (Muhammad, 2016).

Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan tingkat profitabilitas. Artinya perubahan yang terjadi pada pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang besar terhadap profitabilitas.

H2 : Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.6.3 Hubungan Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas

Akad ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran Ujrah (sewa) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut (Faiz, NurFajri 2019). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Antonio 2011) Pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa Ijarah berarti lease contract dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan barang kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge).

Pembiayaan ijarah memiliki pengaruh besar terhadap perubahan tingkat profitabilitas, artinya perubahan yang terjadi pada pembiayaan ijarah memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas. Semakin besar pembiayaan ijarah maka akan semakin besar pula profitabilitas perbankan syariah yang dihitung dengan Return On Assets (ROA) (Afifah, 2018).

H3 : Pembiayaan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.6.4 Hubungan Rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas

Non Performing Financing merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelolah pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank, apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank (Teguh Pujo Mulyono, 1995 dalam Raharjo, 2016).

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rosa, Indrianasari, & Ifa, 2019) *Non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas. *Non performing financing* (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan, dan akan berdampak pada profitabilitas bank umum syariah.

Non performing financing (NPF) memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan tingkat profitabilitas. Artinya perubahan yang terjadi pada *Non performing financing* (NPF) memiliki pengaruh yang besar terhadap profitabilitas.

H4 : Rasio Non Performing Finance (NPF) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah